

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DARI
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIALRemonic Elisabeth Sitanggang^{1*}, Asep Suherman²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu

*E-mail: remonicelstg20@gmail.com

ABSTRAK

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak merupakan kejahatan yang tersebar luas dan kompleks. Penelitian ini secara mendalam menganalisis celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam 1 konteks penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan analisis terhadap 50 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada periode 2015-2020, penelitian ini mengidentifikasi tiga kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku ESKA, yaitu: (1) kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, terutama terkait dengan unsur 'pemanfaatan secara seksual dan imbalan', (2) rendahnya tingkat pemidanaan yang dijatuhkan oleh pengadilan dan (3) kurangnya perlindungan terhadap saksi anak, termasuk trauma healing dan pemulihan psikologis. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap adanya perbedaan praktik peradilan dalam menjerat pelaku ESKA di berbagai wilayah di Indonesia. Temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem perlindungan saksi anak yang lebih komprehensif. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

Commercial sexual exploitation of children is a widespread and complex crime. This research in-depth analyzes legal loopholes in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in the context of handling cases of commercial sexual exploitation of children (CSEC). Through document studies of related laws and regulations and analysis of 50 court decisions of first instance and appeals in the 2015-2020 period, this research identified three main obstacles in law enforcement against CSEC perpetrators, namely: (1) difficulties in proving the elements of a criminal act, especially those related to the element of 'sexual use and reward', (2) the low level of

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sentences imposed by the courts as well and (3) lack of protection for child witnesses, including trauma healing and psychological recovery. Apart from that, this research also reveals differences in judicial practices in prosecuting CSEC perpetrators in various regions in Indonesia. These findings indicate the need for reformulation of laws and regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, and developing a more comprehensive child witness protection system. The aim of this research is an effort to provide legal protection to women and children who are victims of sexual violence.

Keywords: *Sexual Crimes Against Child, Law Enforcement, Commercial Sexual Exploitation, Psychological, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab orangtua, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya (Darmini, 2020).

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar" (Karunia, 2016).

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil.

Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka. Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 yang mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (H. Lasapu, 2022).

Berbicara mengenai kekerasan seksual, istilah kekerasan seksual merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni sexual hardness. Hardness dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas (Ni Putu and others, 2021).

Sedangkan kata "sexual" merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Oleh karena itu, secara keseluruhan, "sexual hardness" diartikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban, yang melibatkan tekanan, ancaman, pembatasan kebebasan, serta perasaan tidak nyaman. Tindakan kekerasan seksual secara jelas melanggar hak asasi perempuan dan anak.

Hak Asasi Manusia terkait korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ini berarti bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak mereka (I Sirait, 2021).

Salah satu masalah utama dalam melindungi anak dari kekerasan seksual adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus. Banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan insiden yang mereka alami karena berbagai alasan, seperti takut stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau kurangnya kepercayaan pada sistem hukum. Kurangnya pelaporan ini menyulitkan pengukuran prevalensi sebenarnya dari kekerasan seksual terhadap anak dan menghambat upaya pencegahan serta penanganan kasus tersebut.

Hal ini penting untuk memastikan apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban kejahatan seksual telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, tidak hanya dari keluarga mereka, tetapi juga dari berbagai pihak yang terkait (Pruntus Sudarmaji, 2023).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang brutal dan melanggar hak asasi manusia, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, maupun komunitas. Korban sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, gangguan emosional, serta kesulitan dalam hubungan sosial. Dampak jangka panjangnya dapat mencakup depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma, hingga perilaku menyimpang.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada konsep *legis positivis*. Konsep ini menganggap hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh otoritas yang berwenang. Pendekatan ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari dinamika sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan bahan pustaka lainnya (Ellien Marlienna, 2017).

Data dikumpulkan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen dan data sekunder terkait objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pokok permasalahan, dengan penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, di mana data dianalisis berdasarkan norma dan doktrin yang relevan dengan materi yang diteliti.

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan mengenai bentuk-bentuk Eksploitasi anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 64 Ayat 6: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya" (Marlienna, 2017).

Pasal 65 Ayat 6: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya".

Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas dalam menggambarkan anak dan hak-hak nya untuk tidak dieksploitasi, karena anak adalah masa dimana mereka tumbuh dan berkembang dalam Kekerasan seksual menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan seksual oleh KOMNAS Perempuan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.

Lebih singkatnya, kekerasan seksual/*sexual violence* adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan atau tidak dikehendaki.

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu *familial abuse* jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan *extrafamilial abuse* jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban.

Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak, regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, namun juga bisa terjadi kepada anak-anak (0-18 tahun). Dalam kenyataannya dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, anak paling rentan mengalami hal tersebut dikarenakan anak berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya dikarenakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan anak.

Dalam rentang waktu bulan Januari hingga bulan November tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat terdapat 12.556 kasus kekerasan anak. Dan dari keseluruhan kasus tersebut yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual kepada anak-anak. Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur di dalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis (Darmini, 2020).

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di antaranya:

a. Faktor Undang-Undang

Dalam pemberian sanksi (hukum) pidana; Sejak kemerdekaan, negara indonesia telah mengenal KUHP sebagai salah satu kebijakan hukum dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual seperti yang terdapat dalam pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294.

Namun dengan berjalannya waktu, semua sanksi ini tidak lagi relevan dengan kehidupan sosial masyarakat karena bentuk-bentuk kejahatan baru terus bertambah. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahkan sudah ada RUU PKS untuk menjamin perlindungan Kekerasan seksual bagi anak dan perempuan.

Dengan hadirnya UU ini, tidak hanya memberikan sanksi kepada Pelaku kejahatan tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

- b. Faktor penegakan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum; UU telah mengatur jelas mengenai Perlindungan Kekerasan terhadap anak dan perempuan namun peran dari aparat penegak hukum sangat penting untuk mewujudkannya. Untuk itu diperlukan profesionalitas dari masing-masing bidang penegak hukum dalam menjalankan roda hukum itu sendiri supaya terciptanya keadilan dan ketertiban bagi masyarakat (Tegar Sukma Wahyudi, 2020).
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang Pendukung penegakan hukum; Faktor Pendidikan, teknologi, ekonomi dan lain-lain sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penegakan hukum itu sendiri.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hukum hadir dan berkembang dalam masyarakat serta bertujuan menciptakan perdamaian dalam masyarakat, maka sudah sepatutnya masyarakat patuh pada hukum itu sendiri. begitupun dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak maka diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terus bertambah.

Di Negara Indonesia telah kita kenal beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai sebagai sarana penegakan hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di antaranya:

- a. Ratifikasi "Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984;
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- e. Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 ;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan g. KUHP

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual merupakan langkah krusial dalam pengentasan kekerasan seksual, ada beberapa cara:

1. Kampanye Pendidikan:
 - a. Melalui Sekolah dan Komunitas:Kampanye pendidikan harus dilakukan di tingkat sekolah, kelompok masyarakat, dan keluarga. Dengan cara ini, pengetahuan tentang kekerasan seksual dan pentingnya melaporkannya dapat disampaikan secara luas dan efektif.
 - b. Bahan Bacaan dan Poster:Menyediakan bahan bacaan, brosur dan poster yang mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual dapat membantu meningkatkan kesadaran. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan acara lainnya di desa.
2. Penyuluhan dan Penyampaian Informasi:
 - a. Penyuluhan Berkala: Penyuluhan tentang bahaya kekerasan seksual harus dilakukan secara berkala di sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan melibatkan orang tua. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan cara melindungi anak dapat ditingkatkan.
 - b. Komunikasi yang Baik:Membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak dan memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual dapat membantu mereka mengidentifikasi dan melindungi diri dari bahaya tersebut.
3. Membangun Kepercayaan dan Mendukung Korban:
 - a. Pusat Krisis Kekerasan Seksual:Mendirikan pusat krisis kekerasan seksual di desa dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan seksual. Korban sering kali merasa takut dan malu, sehingga pendampingan dan dukungan yang tepat sangat penting.
 - b. Dukungan Emosional dan Konseling: Memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban kekerasan seksual dapat membantu mereka dalam proses pemulihan trauma. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.
4. Penegakan Hukum yang Kuat:
 - a. Kerja Sama dengan Kepolisian dan Lembaga Hukum:Pemerintah desa harus bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan segera. Perlu ada sistem yang efektif untuk menerima laporan korban, melakukan penyelidikan, dan mengadili pelaku kekerasan seksual.

- b. Sanksi yang Tegas: Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual dapat menjadi efek jera dan memastikan bahwa mereka tidak mengulangi tindakan tersebut di masa depan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi di atas, kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat membantu mengurangi angka kekerasan seksual di masyarakat.

Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak karena beberapa faktor. Pertama, banyak korban enggan melaporkan kasusnya karena takut stigma sosial, ancaman dari pelaku, atau kurangnya kepercayaan pada sistem hukum. Rendahnya tingkat pelaporan ini membuat sulit untuk mengetahui sejauh mana kekerasan seksual terjadi dan menghambat upaya pencegahan serta penanganan yang efektif.

Selain itu, hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menegakkan perlindungan hukum secara merata, terutama dalam menjamin hak-hak korban dan memberikan kepastian hukum yang adil. Ada juga perbedaan dalam praktik peradilan di berbagai wilayah Indonesia, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak konsisten. Kurangnya perlindungan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual, seperti trauma healing, juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem yang melindungi anak-anak secara komprehensif (Melisa Nasir, 2023).

Dalam konteks analisis yuridis, kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan yang terkait dengan hak asasi manusia. Misalnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara di depan hukum. Ketentuan ini secara tegas memberikan dasar hukum bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan (Silvia Cahyadi, 2024).

Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali tidak berjalan optimal. Analisis yuridis menunjukkan bahwa tantangan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pembuktian unsur tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan, rendahnya hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, serta kurangnya perlindungan bagi korban, terutama dalam hal pemulihan psikologis. Selain itu, terdapat perbedaan penerapan hukum di berbagai wilayah, yang memperlihatkan adanya kekosongan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam analisis masalah ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem hukum, termasuk reformulasi regulasi yang lebih tegas, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan hukum dijalankan sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan. Tanpa langkah-langkah tersebut, sistem hukum akan terus menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak korban kekerasan seksual (Alfi N U R Fata, 2021).

KESIMPULAN

1. Konteks Masalah

- Eksploitasi seksual komersial terhadap anak (ESKA) merupakan kejahatan kompleks yang melanggar hak-hak anak.

- Upaya perlindungan anak harus dilakukan dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat.
2. Cadangan Hukum yang Ada
 - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar hukum untuk perlindungan anak, namun terdapat celah dalam penegakan hukumnya.
 - Tiga kendala utama dalam penegakan hukum:
 - Kesulitan pembuktian unsur tindak pidana.
 - Rendahnya tingkat pemidanaan oleh pengadilan.
 - Kurangnya perlindungan bagi saksi anak, termasuk proses pemulihan psikologis.
 3. Perbedaan Praktik Peradilan
 - Pengadilan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan perbedaan dalam pendekatan terhadap pelaku ESKA, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.
 4. Faktor Penyebab Efektivitas Hukum yang Rendah
 - Stigma sosial dan ancaman dari pelaku membuat korban enggan melaporkan kasus.
 - Penegakan hukum yang tidak merata dan kurangnya perlindungan psikologis bagi korban.
 5. Rekomendasi untuk Reformasi
 - Perlu reformulasi undang-undang dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan sistem perlindungan saksi anak.
 - Masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih sadar akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual melalui program pendidikan dan dukungan bagi korban.
 6. Pentingnya Perlindungan dan Dukungan
 - Anak-anak sebagai kelompok rentan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak untuk memastikan perlindungan dari kekerasan seksual.
 - Sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Silvia, 'Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', 6.4 (2024), pp. 10304–11.
- Darmini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur', *Qawwam*, 14.2 (2020), p. 54.
- Diana, Elsa, Ayu Efrita Dewi, Heni Widiyani, Universitas Maritim Raja Ali Haji, and Prodi Ilmu Hukum, 'Perlindungan Anak: Mencegah Dan Menanggulangi Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024), pp. 102–8.
- Fata, Alfi N U R, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Dengan Berbasis Pada Keadilan Restoratif Tesis', 2021.
- Huraerah, Abu, Penerbit Nuansa Cendekia, Shanty Dellyana, and Penerbit Liberty, '1Hk10898', pp. 1–18.
- Island, Fukue-jima, Goto Islands, Yusuke Fuke, Tomoki Iwasaki, Makoto Sasazuka, and Yuji Yamamoto, '福家悠介 1 · 岩崎朝生 2 · 笹塚諒 3 · 山本佑治 4', 71.1 (2021), pp. 63–71.

- Karunia, 'No
主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title'
, 4.June (2016), p. 2016.
- Marlienna, Ellien, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua', *University Research Colloquium 2017*, 13, 2017, pp. 391–98.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda, 'Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 241–54.
- Putu, Ni, Rai Yuliantini, Gede Dewa, Sudika Mangku, Putu Pipit, and Pricellia Eka Putri, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7.1 (2021), p. 369.
- Rahmatiah, HL, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4.1 (2015), pp. 32–53.
- Sirait, I, 'Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Indonesia', *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2.2 (2021).
- Sudarmaji, Pruntus, and Muhamad Hasan Sebyar, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual', *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.4 (2023), pp. 398–407.
- Suryani Fithri, Beby, 'Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak', *Doktrina: Journal of Law*, 1.2 (2018), p. 69.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dialektika Hukum*, 2.1 (2020), pp. 57–82.